SALINAN

**BUPATI KEDIRI**
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI**
**NOMOR: HK.04/190/418.08/2023**

**TENTANG**

**PROYEK PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**
**KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023**

**BUPATI KEDIRI,**

Menimbang : a. bahwa sesuai Nota Dinas dari Plt. Inspektur Kabupaten Kediri Nomor 700/121/418.11/2023 tanggal 13 Februari 2023 hal Surat Keputusan Bupati Kediri tentang Proyek Prioritas dan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 dan Berita Acara Nomor 700/211/418.11/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rapat Pembahasan Rancangan Keputusan Bupati Kediri tentang Proyek Prioritas dan Pendukung Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023, perlu menetapkan Proyek Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Proyek Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Kediri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN**:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Proyek Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Proyek Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2023 yang memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah Tahun 2023.

KETIGA : Proyek Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 dapat dilakukan pendampingan sesuai anggaran yang tersedia di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 3 - 2023

BUPATI KEDIRI,

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : HK.04/190/418.08/2023
TANGGAL: 30 - 3 - 2023

**DAFTAR PROYEK PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

**KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2023**

| NO. | PERANGKAT DAERAH | PAKET PEKERJAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | a. Rehabilitasi Jalan Kabupaten Ruas Banyakan Tiron dan Grogol Tiron; | 10.000.000.000,00 |
| | | b. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Pagu – Bogokidul II; | 5.500.000.000,00 |
| | | c. Pemeliharaan Berkala Jalan Ruas Bogokidul – Kunjang – Borolor II. | 8.411.821.000,00 |
| 2. | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman | a. *Design and Build Stadion;* | 150.000.000.000,00 |
| | | b. Pembangunan Museum Sri Aji Joyoboyo Tahap 3 ; | 10.000.000.000,00 |
| | | c. Pembangunan Gedung Serbaguna Pemerintah Kabupaten Kediri; | 1.600.000.000,00 |
| | | d. Pengadaan Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja (Perluasan Kejaksaan); | 5.000.000.000,00 |
| | | e. Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal (Pengadaan Lahan Terdampak Gerakan Tanah di Dukuh Badut Dsn. Besuki Ds. Jugo Mojo; | 2.400.000.000,00 |
| | | f. Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Wilayah Unit Layanan Pelanggan (ULP) Grogol; | 1.750.000.000,00 |
| | | g. Pembangunan PJU Wilayah ULP Kota Kediri; | 1.000.000.000,00 |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | PAKET PEKERJAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | h. Pembangunan PJU Wilayah ULP Kertosono; | 1.000.000.000,00 |
| | | i. Pembangunan PJU Wilayah ULP Pare; | 1.000.000.000,00 |
| | | j. Pembangunan PJU Wilayah ULP Ngadiluwih; | 950.000.000,00 |
| | | k. Pembangunan PJU Wilayah ULP Tulungagung. | 850.000.000,00 |
| 3. | Dinas Lingkungan Hidup | a. Pembangunan Taman Pinggir Kali Simpang Lima Gumul; | 2.050.000.000,00 |
| | | b. Pembangunan Taman Purwoasri Tahap 2; | 3.257.000.000,00 |
| | | c. Penataan Jalur Hijau Kawasan Jl. Soekarno Hatta – Erlangga. | 8.272.450.000,00 |
| 4. | Dinas Perdagangan | Pembangunan Pasar Wates Tahap II | 10.000.000.000,00 |
| 5. | Dinas Pendidikan | a. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Rehabilitasi Ruang Guru dan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SDN Kranding ; | 1.394.450.000,00 |
| | | b. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Rehabilitasi Ruang Guru, Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer dan Pembangunan Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) pada SDN Muneng 2; | 1.340.450.000,00 |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | PAKET PEKERJAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | c. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Rehabilitasi Ruang Guru, Pembangunan Ruang Perpustakaan dan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SDN Bulusari 2; | 1.456.450.000,00 |
| | | d. Rehabilitasi Ruang Kelas dan Ruang Guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, Rehabilitasi Ruang Guru dan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SDN Kambingan; | 1.252.450.000,00 |
| | | e. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya dan Pembangunan Ruang Guru pada SDN Kuwik 1 ; | 1.224.975.000,00 |
| | | f. Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) 17 (tujuh belas) Lembaga SD; | 2.125.000.000,00 |
| | | g. Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang UPTD SMPN 2 Plemahan. | 1.240.415.000,00 |
| 6. | UOBK RSUD SLG | a. Pengadaan Alat Kesehatan berupa USG *Obgyn;* | 1.900.000.000,00 |
| | | b. Pengadaan Alat Kesehatan berupa *Treadmill*; | 500.000.000,00 |
| | | c. Pengadaan Alat Kesehatan berupa YAG Laser; | 673.000.000,00 |
| | | d. Pengadaan Alat Kesehatan berupa *Bed* Transfer Pasien; | 215.000.000,00 |

| NO. | PERANGKAT DAERAH | PAKET PEKERJAAN | PAGU ANGGARAN (Rp) |
|---|---|---|---|
| | | e. Pengadaan Alat Kesehatan berupa *Bed Strecher Emergency;* | 670.000.000,00 |
| | | f. Pengadaan Alat Kesehatan berupa *Dressing Trolley;* | 154.000.000,00 |
| | | g. Pengadaan Alat Kesehatan berupa *Examination Table + Foot Steeps.* | 147.000.000,00 |
| 7. | UOBK RSKK | Pembangunan Gedung *KRIS* RSUD Kabupaten Kediri | 70.000.000.000,00 |
| 8. | Dinas Kesehatan | a. Pembangunan Puskesmas Plosoklaten; | 2.500.000.000,00 |
| | | b. Pembangunan Puskesmas Purwoasri; | 1.200.000.000,00 |
| | | c. Pembangunan Puskesmas Kunjang; | 1.300.000.000,00 |
| | | d. Pengadaan Ambulance Puskesmas; | 2.730.000.000,00 |
| | | e. Pengadaan Alat Kesehatan (*bed* pasien, matras, *baby bed*); | 551.468.400,00 |
| | | f. Pengadaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA); | 503.721.600,00 |
| | | g. Susu Formula dan Susu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Ibu Hamil; | 397.800.000,00 |
| | | h. Pengadaan *Closed Circuit Television* (CCTV); | 1.460.000.000,00 |
| | | i. Pengadaan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) HIV *Syphilis;* | 407.232.000,00 |
| | | j. Pengadaan Mesin Tes Cepat Molekuler (TCM) (*Chephied Genexpert DX System GXIV*). | 653.790.000,00 |

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum

SUWONO
Penata Tingkat I
NIP. 19661125 198903 1 010

BUPATI KEDIRI,
ttd
HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA